

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Komitmen Indonesia sebagai negara hukumpun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengertian bahwa segala tindak tanduk, sikap, dan tingkah laku setiap warga negara maupun pemimpin harus didasarkan oleh hukum, sehingga mereka mempunyai tingkah lakunya yang baik dan tidak terjerumus pada yang tidak baik. Dalam suatu negara hukum, pastinya dilengkapi dengan adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dilakukan oleh organ Negara yang disebut pejabat umum, baik eksekutif/pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara sama-sama menjalankan tugas publik saja, sedangkan pejabat umum yang juga organ Negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum perdata, karena pejabat

umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah pejabat umum, pejabat umum ini kemudian dikenal dengan Notaris.¹

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.² Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) daripada masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya, berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Hukum Notariat pada dasarnya mengatur kekuatan pembuktian dari akta Notaris, hal mana dijumpai dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sinilah letaknya arti penting dari profesi Notaris, bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya, 2011, hlm 53.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

kepadanya selaku Notaris oleh para pihak pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan akta, sekalipun tidak semua apa yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta.³ Merahasiakan isi akta yang dibuat Notaris merupakan kewajibannya seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau diambil sumpahnya, selama hal ini belum dilakukan maka, jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah, berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁴

Sumpah jabatan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, sehingga seorang Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahuinya yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud, apabila Notaris membuka rahasia pada akta yang

³ Op.cit. Sjaifurrachman, hlm 251-252.

⁴ <http://ilmukenotariatan.blogspot.co.id/2013/12/hak-ingkar-notaris-sbg-pejabat-umum.html#.VIKzNV4bHIU>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022.

dibuatnya akan dikenakan pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keistimewaan inilah yang disebut sebagai Hak Ingkar Notaris (*verschoningrecht*), dan tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁵

Ketika Notaris dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut. Kewajiban untuk memenuhi panggilan sebagai saksi ditegaskan dalam Pasal 224 KUHP, yaitu :

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.

Memberi kesaksian di muka persidangan merupakan kewajiban hukum yang dibebankan kepada setiap warga negara, karena hal ini berhubungan dengan kewajiban untuk setiap warga negara Indonesia untuk ikut membela kepentingan umum, salah satunya yaitu ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya.⁶

⁵ <http://yoanbudiyanto.blogspot.co.id/2012/07/kewajiban-ingkar-notaris.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022.

⁶ Alifah Sarah Yunita, Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan, Jurnal Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, halaman 6.

Kemudian dalam Pasal 522 KUHP menegaskan bahwa “Barang siapa menurut Undang-Undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Tetapi terhadap Notaris yang dipanggil sebagai saksi atau sebagai saksi ahli dalam perkara pidana di pengadilan, Notaris bersangkutan dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena seorang Notaris karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1909 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menegaskan juga bahwa “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian.”

Mengingat bahwa Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materil isinya.⁷ Oleh karena itu Notaris apabila diperiksa oleh instansi mana saja tentang upaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris tentang akta yang telah atau pernah dibuatnya, berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris tersebut mempunyai hak untuk menolak melalui kewajiban ingkar ini. Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam kasus pidana, ataupun para pihak dalam suatu gugatan perdata membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 157.

pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil pertanggung jawaban atas Notaris tersebut, seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya.⁸ Ketentuan Pasal 16 (1) huruf f Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris menyimpan rahasia seluruh akta yang menjadi tanggung jawabnya menjadi masalah manakala notaris berkedudukan sebagai saksi dalam perkara pidana. Di satu sisi keterangan notaris dibutuhkan untuk terangnya perkara pidana. Disisi lain notaris harus merahasiakan akta-akta yang dibuatnya. Jika notaris menolak menjadi saksi dan atau menolak memberikan keterangan sebagai saksi, maka notaris terbentur ketentuan Pasal 522 KUHP.

Untuk melindungi notaris dalam melaksanakan jabatannya sebenarnya dapat digunakan hak ingkar yang ada di dalam Pasal. 170 (1) KUHP yang pada pokoknya mengatur tentang dibebaskannya dari kewajiban karena pekerjaannya, harkat serta martabatnya atau jabatan yang diembannya terhadap kerahasiaan dalam memberikan keterangan sebagai saksi mengenai hal yang diketahuinya dan atau yang diberikan kepercayaan terhadap mereka.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut:

⁸ Irma Devita, *Akibat Putusan MK Terhadap Hak Istimewa Notaris*, 2013, <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/>, diakses tanggal 14 Agustus 2022.

⁹ Irawan Arief Firmansyah, *Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017, halaman 381.

“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya”.

Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan mengadilinya.

Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu.

Pasal 1909 ayat 3 KUHPerdata menyatakan:

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

(3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Dalam menghadapi situasi konflik tersebut Mr. J.E.Jonkers¹⁰ berpendapat bahwa dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi. DR. Wirjono Prodjodikoro¹¹ pada pokoknya berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila

¹⁰ Terjemahan dari HANDBOOK v.h. Need.Ind.STRAFRECHT, oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA, hlm. 6.

¹¹ Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm 70.

kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi *wederrechtelijk*, tetapi menjadi perbuatan yang halal. Dalam pertimbangan Hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Disisi lain, bagi Notaris supaya mengemukakan alasan yang kuat sebagai dasar permintaan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.¹² Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Dengan berdasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak Ingkar.

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan Hak Ingkar, yaitu:¹³

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat.
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana.
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi

¹² Yenny Lestari Wilamarta, *Rahasia Notaris, Hak Ingkar, Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta*, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2011, halaman 34.

¹³ Mr. JM. Van Bemmelen: *Strafvordering, Leerboek*, v.h. Ned. Strafprocesrecht, hlm 167.

izin dan dikehendakinya untuk bicara namun Notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya. Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang tidak hanya merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Meskipun Notaris oleh para kliennya diberi izin untuk bicara, masih tetap dapat mempergunakan Hak Ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan keadanya oleh para klien akan tetapi oleh Undang-Undang.¹⁴

Dalam pemeriksaan perkara pidana dengan alat bukti akta notaris, maka hakim pidana pada awalnya harus mempercayai kebenaran isi akta tersebut. Namun pada saat persidangan hakim akan melihat persesuaian alat-alat bukti yang ada dan berita acara yang ada. Dengan demikian barulah berdasarkan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Batas ruang lingkup hak ingkar notaris dalam proses penyidikan dan peradilan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil. Di dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHP, Notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui, dan didengar tentang suatu peristiwa sehingga pemeriksaan kasus tersebut menjadi transparan. Dalam menghadapi penyidik, Notaris dapat menggunakan hak ingkar sepanjang proses pembuatan aktanya memenuhi syarat otentisitas, syarat formal, ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris dan kode etik.

Dalam ketentuan Pasal 66 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004

¹⁴ Ibid, halaman 36.

Tentang Jabatan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud diatas dibuat berita acara penyerahan.

Kebenaran materiil (kebenaran yang sejati) yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah bagaimanakah proses dan tata cara pembuatan akta notaris tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah didalam akta tersebut terdapat suatu tindak pidana yang merugikan salah satu pihak. Baik itu yang dilakukan oleh para pihak ataupun yang dilakukan oleh notaris bersamasama para pihak. Dengan demikian maka tidak selamanya notaris yang menjadi tersangka dalam hal aktanya dijadikan sebagai alat bukti. namun terkadang notaris hanya dijadikan sebagai saksi terhadap akta yang telah dibuatnya.¹⁵

Dalam praktik sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di Pengadilan atau Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung

¹⁵ Tri Yanty Sukanty Arkiang, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Jurnal Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Purwakarta, Purwakarta, 2011, halaman 203.

akibat kelalaian Notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh cliennya sendiri.

Kasus yang di temukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dimana Notaris dijadikan saksi dalam kasus Pidana Nomor : 465/Pid.B/2021/PN.Pdg dengan terdakwa DA dan EPMA telah terbukti dengan sah dan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Berawal dari adanya Landraad dan surat sita dari Pengadilan atas tanah 765 Hektar di Koto Tengah, Padang yang dimiliki oleh Kaum Maboet. Putusan Landraad keluar setelah kaum Maboet digugat perusahaan Belanda. Pengadilan saat itu memenangkan kaum Maboet. Kemenangan Kaum Maboet di Pengadilan Negeri Padang menimbulkan persoalan baru. Sebab, ternyata di atas tanah 765 hektar itu sudah bermunculan bangunan, seperti kampus, kantor pemerintahan, dan rumah warga. Setelah itu Mamak Kepala Waris kaum Maboet dijadikan tersangka berdasarkan laporan seorang pengusaha berinisial B, terkait dugaan penipuan. Berdasarkan laporan itu, polisi menetapkan tersangka dari kaum Maboet yaitu MKW (Mamak Kepala Waris) L dan Keluarganya EPMA.

Dalam proses peradilan pada kasus ini, Notaris yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi mengenai Akta yang diwaarmekingnya, dan Notaris dalam hal ini mempunyai hak untuk tidak bicara (*Vershoningrecht*) dan kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningplicht*) terhadap isi Surat Perjanjian Jual Beli untuk melindungi kepentingan para pihak. DA dan EPMA kemudian didakwa bersalah melakukan tindak pidana, penipuan berkaitan dengan barang bukti berupa surat perjanjian jual beli yang diwaarmeking, Notaris EF sehingga menimbulkan permasalahan hukum tentang hak ingkar tersebut ketika berhadapan dengan proses peradilan pidana dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah

tesis yang berjudul “ **Kedudukan Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Hak Ingkar Notaris**”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan Notaris sebagai saksi dalam perkara pidana dikaitkan dengan hak ingkar Notaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang menjadi saksi dalam perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan Notaris sebagai saksi dalam perkara pidana dikaitkan dengan hak ingkar Notaris
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris yang menjadi saksi dalam perkara pidana

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum kenotariatan, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu pengetahuan

hukum pada umumnya dan ilmu hukum bidang kenotariatan khususnya, memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk kajian kritis, asas - asas, teori - teori serta kajian teoritis yang lebih kepada kedudukan Notaris sebagai saksi dalam perkara pidana penipuan dikaitkan dengan hak ingkar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna sebagai bahan masukan bagi Notaris dan para calon Notaris Tentang keterangan palsu pada aktaNotaris dalam perspektif undang-undang jabatan Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian Kedudukan Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana, antara lain :

1. Judul Tesis **“Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.”** di Universitas Islam Sultan Agung tahun 2017, penulis Irawan Arief Firmansyah. Persamaan pada tesis penulis adalah sama-sama membahas tentang Notaris sebagai saksi dan metode penelitiannya sama. Perbedaan yang ada di tesis penulis dengan Irawan Arief Firmansyah pada rumusan masalah yang dimana penulis membahas kedudukan Notaris sebagai saksi dalam perkara pidana , sedangkan Irawan Arief Firmansyah membahas tentang peran Notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.

2. Judul Tesis “**Penggunaan Hak Ingkar Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris**” di Universitas Airlangga tahun 2013, Persamaan yang ada di tesis penulis dengan Elhana Mamesah pada metode penelitiannya yang dimana sama sama menggunakan yuridis normatif yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, penelitian ini menekankan kepada pelaksanaan hak ingkar tersebut, serta cara dan bentuk penggunaan hak ingkar Notaris terkait dengan kewajiban merahasiakan aktanya, penulis membahas tentang perlindungan hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pemberian kesaksian dalam perkara pidana dan bentuk perlindungan hukum Notaris dalam rangka pemberian kesaksian dalam perkara pidana di Pengadilan, dan tesis-tesis tersebut masih mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sedangkan penulis dalam hal ini mengacu pada putusan kasus Pidana Nomor : 465/Pid.B/2021/PN.Pdg. Oleh karena itu penelitian tesis ini asli dan jauh dari unsur plagiat atau diambil dari tesis orang lain yang bertentangan dengan azas-azas keilmuan yakni, kejujuran, rasional, efektif, dan terbuka, semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum :

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁸

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

b. Teori Perlindungan Hukum

¹⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

2. Kerangka Konseptual

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

²² Ibid, hal 54.

a. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²³

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.²⁴

²³ Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, halaman 3.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 16

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.²⁵ Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.²⁶

b. Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.²⁷

Pasal 1 butir 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar sendiri, dilihat dan dialami sendiri.

e. Kesaksian

Kesaksian atau keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang didengar,

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34

²⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37

²⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/saksi>, diakses tanggal 16 Agustus 2022.

dilihat, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).”²⁸ Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁹

Dan dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- b. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna

²⁸ Purwa darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 825.

²⁹ Redaksi Bhafana Publishing, KUHAP, hlm. 179

kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1).³⁰

d. Notaris Sebagai Saksi

Sama dengan notaris yaitu saksi akta notaris yang merupakan karyawan dari kantor notaris itu juga menerima bayaran atau gaji atau honorarium dari notaris, yang mana gaji atau bayaran atau honorarium yang diberikan oleh notaris kepada karyawannya tersebut adalah hasil dari pemberian pembayaran dari masyarakat yang telah menggunakan jasa pelayanan hukumnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral dua saksi akta notaris ini, menjadi satu paket dengan pihak notaris untuk hadir di persidangan pada agenda sidang pembuktian alat bukti saksi dan dapat memberikan keterangan-keterangan yang benar sesuai dengan apa yang terjadi dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri sehingga perkara perdata atau pidana yang sedang disengketakan dapat menemukan kebenaran dan keadilan secara hukum bagi semua pihak.³¹

f. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

³⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 235.

³¹ Habib Adjie, *Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris, Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 5 Nomor 2, Surabaya, 2022, halaman 273.

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengerian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.³²
2. R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.³³
3. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.³⁴

³² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

³³ *Ibid*, hlm. 130

³⁴ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

g. Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP.

Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (oplichting) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus, baik itu tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Berdasarkan ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.³⁵

Adapun rumusan Pasal 378 KUHP: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

³⁵ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito, hlm. 263.

memakai nama palsu atau martabat (hoqdrigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan Perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan dan pendekatan konsep. Tujuan dari pendekatan ini adalah sebagai dasar untuk melakukan suatu analisis, yang mana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan kajian permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai jenis penelitiannya.

³⁶ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, Hlm. 161.

Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan melalui pengkajian putusan pengadilan dan peraturan undang-undang yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan yang dianalisis secara kualitatif. Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan – bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya::

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Putusan perkara Pidana Nomor : 465/Pid.B/2021/PN.Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang erat berhubungan dengan bahan hukum primer sehingga hal ini dapat menganalisa guna memahami bahan hukum primer yang dalam penelitian ini nantinya akan diperoleh dari berbagai buku, jurnal dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.
- b. Analisis Data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.